



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 51 tahun 1969

16 Oktober 1969

No. 4/DPRDGR/A/Per/23

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BULELENG**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN BULELENG.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. Uang sidang ialah uang jang dihajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk tiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengutjapkan djangji pada pelantikan sebagai Ketua. Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua. Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja dan sebagai anggota atau meninggal dunia

UANG SIDANG

Pasal 3

- (1) Uang sidang bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 100,-
- (2) Uang sidang dibayar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri tiap² rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya diwajibkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atau dihadapinya.

Pasal 5

- (1) Rapat² yang sah dari Seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan² dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini
- (2) Anggota Seksi, Panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Untuk sidang² dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di atas, diwajibkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 9-000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 7500,-
- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) di atas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan lagi tunjangan² lainnya.

UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 7

Disamping penghasilan² dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan ini tiap² bulan diberikan uang representasi bagi :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1000,-
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 750,-
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 500,-

Pasal 8

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dubbel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebulannja kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnja.

Uang Djalan, Uang Penginapan Dan Uang Perdjalanan Pindah.

Pasal 10

Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalan, uang penginapan dan uang perdjalan pindah jang harus dipertanggung djawabkan sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah golongan II.

Uang Pengganti Biaja Berobat.

Pasal 11

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta kelu arganja diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ajat (1) diatas diatur lebih landjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang Pembagian penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri.

Pasal 12

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia kepada achli warisnja diberikan tundjangan kematian sebanjak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila jg. bersangkutan meninggal dunia dlm. dan atau karena mendjalankan tugas diberikan tundjangan kematian sebanjak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13

Pengangkutan djenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki achli warisnja ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Tanda Penghargaan.

Pasal 14

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada achir masa djabatannja atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap² 6 (enam) bulan memangku djabatannja sedjumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan se-banjak²nja 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku jabatan jang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas mendjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

Ketentuan Penutup.

Pasal 15

Segala akibat keuangan karena ketentuan² dalam Peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah denean mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1969.
- (2) Peraturan Daerah dimaksud ajat (!) pasal ini baru berlaku setelah menda pat pengesahan dari Kepala Daerah setingkat lebih atas.

Pasal 17

Kesulitan jang timbul dai.mi pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Kepala Daerah selingkal lebih alas.

Pasal 18

Sedjak berlakunja Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 4 September 1968 No. 27/DPRDGR/A/Per/23 jang mengatur pokok jang sama dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1969.

Ditetapkan di : Singaradja.
Pada tanggal : 5 Djuni 1969.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Buleleng
K e t u a.

t.t.d.

I KETUT SAMBA.

Mengetahui dan menjetudjui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng

t.t.d.

HARTAWAN MATARAM.

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan surat keputusan tanggal 16 Oktober 1969 No. 41/Des. 11/3/119.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 1969 No. 51 tahun 1969

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI